



PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : bahwa dengan semakin luasnya, peredaran minuman beralkohol di daerah, dan dalam rangka mengantisipasi dampak negatifnya terhadap perkembangan kehidupan sosial masyarakat luas, dipandang perlu menciptakan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian peredaran minuman beralkohol, dengan menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2469);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
6. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);
7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59/Menkes/Per/II/1982 Tentang Larangan Peredaran, Produksi Dan Mengimpor Minuman Keras Yang Tidak Terdaftar Pada Departemen Kesehatan;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2008);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

dan

WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BIMA TENTANG PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat dilingkungan pemerintah daerah Kota Bima yang diberi tugas tertentu sebagai penyidik sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman, mengandung ethanol.
8. Penjualan dan peredaran adalah larangan penjualan dan peredaran minuman beralkohol dalam wilayah Kota Bima.
9. Larangan Konsumsi adalah larangan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam wilayah Kota Bima.
10. Larangan Produksi adalah larangan memproduksi minuman beralkohol dalam wilayah Kota Bima.

11. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
12. Pengendalian Minuman Beralkohol adalah upaya membatasi produksi, pengedaran dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol secara bebas.
13. Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
14. Rumah Sakit adalah sarana pelayanan kesehatan termasuk Rumah Bersalin, Puskesmas Balai Kesehatan dan praktek dokter
15. Sekolah adalah sarana kegiatan belajar dan mengajar mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi termasuk Pusat Kursus-kursus.
16. Tim Gabungan adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melakukan serangkaian kegiatan atau tindakan pengawasan dan pencegahan terhadap penjualan dan peredaran, konsumsi serta memproduksi minuman beralkohol.

BAB II MANFAAT DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Manfaat pengendalian minuman beralkohol adalah mewujudkan masyarakat Kota Bima yang bebas dari minuman beralkohol:
- (2) Tujuan pengendalian minuman beralkohol adalah untuk mencegah merebaknya berbagai penyakit sosial sebagai akibat mengkonsumsi minuman beralkohol.

BAB III GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

Golongan minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) Golongan :

- a. Golongan A : Minuman dengan kadar alkohol/ethanol (C_2H_5O) 1(satu) % sampai dengan 5 (lima)%.
- b. Golongan B : Minuman dengan kadar alkohol/ethanol (C_2H_5O) lebih dari 5 (lima) % sampai dengan 20 (dua puluh)%.
- c. Golongan C : Minuman dengan kadar alkohol/ethanol (C_2H_5O) lebih dari 20 (dua puluh) % sampai dengan 55 (lima puluh lima) %.

BAB IV LARANGAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan atau badan usaha dilarang :
 - a. Menyimpan, menimbun, mempunyai dalam persediaan, memiliki atau menguasai minuman beralkohol;
 - b. Memproduksi, mengolah dan mengekstrasi minuman beralkohol baik dengan cara kimiawi maupun dengan cara tradisional;
 - c. Membawa, mengirim, mengangkut atau menyimpan sementara minuman beralkohol.
 - d. Meracik minuman beralkohol golongan A, B, dan C dengan unsur lainnya.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang menjual/mengedarkan minuman beralkohol pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 seperti :
 - a. Warung/kios, gelanggang olah raga, gelanggang remaja, kantin rumah billiyar, gelanggang permainan ketangkasan, panti pijat, kaki lima, terminal, stasiun, penginapan remaja/kos-kosan dan bumi perkemahan.
 - b. Berdekatan dengan tempat Ibadah, Sekolah, Rumah Sakit dan Pemukiman.
 - c. Cafe, Rumah Makan, Restoran, Bar, Pub dan Club Malam dan tempat –tempat keramaian.
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang menyajikan, menggunakan, mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2).

Pasal 5

- (1) Peredaran dan/atau penjual Minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya setinggi-tingginya 5 % (lima persen) tidak termasuk dalam larangan.
- (2) Untuk kepentingan medis, Minuman yang mengandung alkohol tidak termasuk kategori yang dilarang.

Pasal 6

- (1) Larangan mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3), dikecualikan bagi tamu hotel selama dilakukan di dalam kamar hotel dengan kemasan tidak lebih besar dari 187 ml.
- (2) Bagi anak-anak dibawah umur tidak termasuk pengecualian dalam ketentuan ini.
- (3) Terhadap penganut agama tertentu sepanjang tidak dilarang oleh agama yang bersangkutan tidak termasuk pengecualian dalam pasal ini.

BAB V

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 7

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan terhadap larangan memproduksi pengedaran, penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol di daerah melalui kegiatan :

- a. Peningkatan pendidikan moral/keagamaan bagi masyarakat dan atau generasi muda;
- b. Sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 8

Pemerintah Dearah wajib melaksanakan pengendalian dan pencegahan penyelenggaraan memproduksi penjualan dan pengedaran, serta mengkonsumsi minuman beralkohol dalam wilayah Kota Bima;

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan larangan memproduksi penjualan dan pengedaran serta mengkonsumsi minuman beralkohol yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.

Bagian Keempat Penertiban

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penertiban tempat-tempat yang menyuguhkan minuman beralkohol yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- (2) Untuk melindungi masyarakat, Walikota dapat menutup tempat-tempat yang menyajikan atau yang digunakan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol apabila menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (3) Penertiban terhadap penjualan dan pengedaran, mengkonsumsi serta memproduksi minuman beralkohol dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.

- (4) Apabila dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban ditemukan mabuk-mabukan dan mengganggu ketertiban umum dapat dilakukan penangkapan penahanan sementara sambil menunggu proses penyidikan.

Pasal 11

- (1) Untuk efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Walikota membentuk Tim gabungan dan memberikan kewenangan melakukan upaya penegakkan ketentuan sebagaimana dilarang pada pasal 4 Peraturan Daerah ini dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 7, 8, 9 dan pasal 10.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pasal 12

Tatacara pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada pasal 7, 8, 9, 10 dan pasal 11 di atur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melihat dan mengetahui adanya kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pasal 4 wajib menyampaikan laporan kepada Walikota dan atau Tim gabungan;
- (2) Walikota dan atau tim gabungan wajib melindungi dan merahasiakan identitas pelapor;

Pasal 14

- (1) Untuk mengetahui kebenaran laporan sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini, Walikota dan atau Tim gabungan, karena tugas dan kewenangannya melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan penyidikan, mengambil tindakan tertentu yang dianggap perlu terhadap kegiatan sebagaimana dilaporkan.

BAB VII TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN

Pasal 15

Tanggung jawab teknis operasional dan koordinator pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibawa koordinasi Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bima .

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penjualan dan peredaran, mengkonsumsi serta memproduksi minuman beralkohol;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 16 Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana penjualan dan peredaran, konsumsi serta produksi minuman beralkohol;
 - b. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan
 - c. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana penjualan dan peredaran, konsumsi serta produksi minuman beralkohol;

- d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana penjualan dan peredaran, konsumsi serta produksi minuman beralkohol;
 - f. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf “e” ;
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Penjualan dan Peredaran , konsumsi serta produksi minuman beralkohol ;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Penjualan dan Peredaran, Konsumsi serta Produksi Minuman Beralkohol menurut hukum.
- (3).Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan selama – selamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi – tingginya Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Tindak Pidana pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Raba – Bima,
Pada Tanggal, 28 Juli 2010

WALIKOTA BIMA,

ttd

Diundangkan di Raba-Bima
Pada tanggal, 28 Juli 2010

M. QURAI S H. ABIDIN

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

ttd

H. N U R D I N

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2010 NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya.
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA BIMA

MARIAMAH, SH
NIP. 19670311199303 2 013

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa minuman beralkohol sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral keagamaan bagi masyarakat kota bima yang mayoritas penduduknya memeluk agama islam, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan

Minuman beralkohol pada akhir-akhir ini telah menimbulkan dampak yang negatif terhadap perkembangan mentalitas masyarakat khususnya generasi muda. Banyak kasus kriminal maupun masalah sosial kemasyarakatan yang timbul akibat penggunaan minuman beralkohol.

Kaitan dengan hal tersebut diatas dan untuk menciptakan mentalitas dan prilaku kehidupan masyarakat yang bebas dari pengaruh minuman beralkohol maka secara moral menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memberantasnya.

Dengan dasar pemikiran dan filosofi tersebut, peraturan daerah ini diharapkan mampu menjadi instrument dalam rangkaantisipasi merebaknya berbagai penyakit sosial sebagai akibat dari minuman beralkohol.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :
cukup jelas

Pasal 2 :
cukup jelas

Pasal 3 :
cukup jelas

Pasal 4 :

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2) Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cafe, Rumah Makan, Restoran, Bar, Pub dan Club Malam adalah yang belum memenuhi syarat dan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 :
cukup jelas

Pasal 6 :
cukup jelas

Pasal 7 :
cukup jelas

Pasal 8 :
cukup jelas

Pasal 9 :
cukup jelas

Pasal 10 :
cukup jelas
Pasal 11 :
cukup jelas
Pasal 12 :
cukup jelas
Pasal 13 :
cukup jelas
Pasal 14 :
cukup jelas
Pasal 15 :
cukup jelas
Pasal 16 :
cukup jelas
Pasal 17 :
cukup jelas
Pasal 18 :
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR